

BAB III

STUDI KASUS PILKADA WALIKOTA BANJARBARU 2024: MANIFESTASI KEBUTUHAN PENGADILAN KHUSUS SENGKETA PILKADA

A. Kronologi dan Permasalahan Pilwalkot Banjarbaru 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Banjarbaru tahun 2024 mencatat sejarah tersendiri dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada Pilwalkot Banjarbaru 2024 bukan hanya menyisakan persoalan administratif, tetapi juga memperlihatkan kelemahan sistemik dalam mekanisme penyelesaian sengketa pilkada yang ada saat ini, sekaligus menjadi cerminan perlunya pembentukan pengadilan khusus sengketa pilkada. Kronologi peristiwa ini dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:

1. Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2¹

Pada 31 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru secara resmi membatalkan pencalonan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Muhammad Aditya Mufti Ariffin sebagai calon Wali Kota dan Said Abdullah sebagai calon Wakil Wali Kota. Pembatalan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024. Langkah ini diambil KPU setelah menerima dan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan. Bawaslu menyatakan bahwa pasangan calon tersebut diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU

¹Kumparan. “Kronologi Lengkap Duduk Perkara Pilwalkot Banjarbaru: Hasilkan Paslon Menang 100%,” diakses 30 Mei 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/duduk-perkara-pilwalkot-banjarbaru-hasilkan-paslon-menang-100-240fKoPsQIO/full>.

Pilkada), yakni menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Rekomendasi Bawaslu didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan secara objektif dan cermat, serta didukung minimal dua alat bukti. Pelaporan awal terkait dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh calon Wakil Wali Kota nomor urut 1, Wartono, pada 21 Oktober 2024. Laporan tersebut menuding Aditya sebagai petahana menggunakan fasilitas dan kewenangan jabatan secara tidak sah untuk kepentingan elektoralnya.

2. Kesalahan Teknis Administratif: Surat Suara Tanpa Kolom Kosong

Permasalahan tidak berhenti pada diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Setelah pasangan tersebut didiskualifikasi, KPU Banjarbaru tetap mencetak surat suara dengan mencantumkan gambar pasangan calon nomor urut 2. Padahal, setelah diskualifikasi, secara hukum hanya tersisa satu pasangan calon yang sah. KPU tidak mencetak ulang surat suara atau menyediakan opsi kolom kosong yang seharusnya menjadi alternatif konstitusional dalam pemilihan dengan calon tunggal.

Konsekuensinya, suara yang dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah. Berdasarkan data Sirekap KPU, pasangan calon nomor urut 1, Lisa-Wartono, hanya memperoleh 35.931 suara sah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 195.819 pemilih. Artinya, hanya sekitar 18,34% pemilih yang memilih pasangan calon sah, sementara mayoritas pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau suaranya dianggap tidak sah akibat

mencoblos pasangan yang sudah didiskualifikasi. Ini menciptakan anomali demokrasi, di mana hasil pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas pemilih secara substantif.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi: Amar, Pertimbangan, dan Implikasi

Persoalan ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa perselisihan hasil Pilwalkot Banjarbaru. MK dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). MK berpendapat bahwa tindakan KPU yang tidak menghadirkan kolom kosong dalam surat suara pasca-diskualifikasi pasangan calon telah merampas hak konstitusional warga Banjarbaru untuk memilih secara bermakna, yang merupakan perwujudan prinsip one man, one vote, one value.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keberadaan calon tunggal tanpa kolom kosong bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki kepala daerah dipilih secara demokratis. MK menegaskan bahwa praktik pemilu tanpa ruang pilihan substantif adalah cacat konstitusional dan harus diperbaiki melalui PSU dengan menghadirkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih.

Implikasi dari putusan tersebut sangat luas. Pertama, MK secara tidak langsung memasuki ranah penilaian terhadap pelanggaran administratif dan teknis yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga peradilan administratif. Kedua, putusan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pemilu saat ini tidak memadai dalam menangani kesalahan teknis dan administratif secara

efektif sehingga MK terpaksa mengambil langkah-langkah korektif di luar tugas utamanya, yaitu mengadili perselisihan hasil pemilu, bukan prosesnya.

Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024 dengan segala kompleksitas pelanggaran administratif dan teknis yang terjadi menjadi cerminan nyata urgensi pembentukan pengadilan khusus sengketa pilkada di Indonesia. Tanpa keberadaan lembaga khusus ini, beban penyelesaian sengketa yang seharusnya diselesaikan di ranah administratif justru tertumpu pada MK, sehingga berisiko mengaburkan batas kewenangan dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem demokrasi elektoral kita.

B. Identifikasi Pelanggaran Administratif dan Indikasi Pelanggaran TSM

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 menampilkan sebuah dinamika yang sangat kompleks dalam konteks pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemilihan umum yang baik (*good electoral governance*).² Dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum pemilu, Pilwalkot Banjarbaru 2024 memperlihatkan adanya rangkaian peristiwa yang memenuhi kategori pelanggaran administratif serius sekaligus mengindikasikan karakteristik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran administratif dapat diidentifikasi secara jelas dari keputusan KPU Kota Banjarbaru yang tetap menggunakan surat suara dengan mencantumkan pasangan calon nomor urut 2 yang sudah dinyatakan didiskualifikasi, sehingga

²Arshad, Shakaib Aleem, Muhammad Rafee Ullah, Muhammad Faiq Butt, Muzzammil Hussain, and Muneeb Haider. "The Role of Electoral Laws in Promoting Good Governance and Ensuring True Democracy." *The Critical Review of Social Sciences Studies* 3, No. 1, (2025): 3727-3743.

secara nyata merampas hak konstitusional pemilih untuk memberikan suara yang sah dan bermakna.³

Kesalahan teknis-administratif yang paling mendasar adalah keberadaan surat suara yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional pemilihan demokratis, karena tidak menghadirkan pilihan kolom kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan terampasnya hak konstitusional pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon tunggal melalui pencoblosan kolom kosong. Dalam putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Mahkamah secara tegas menilai bahwa kesalahan KPU Kota Banjarbaru bukan sekadar kesalahan prosedural biasa, tetapi telah berimplikasi pada hilangnya makna pemilu itu sendiri sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah bahkan menyebut bahwa pelaksanaan Pilwalkot Banjarbaru 2024 nyata-nyata telah menyimpang dari prinsip “*one man, one vote, one value*,”⁴ karena para pemilih tidak lagi diberikan pilihan yang setara dan bermakna di bilik suara.

Lebih jauh, indikasi pelanggaran TSM juga dapat diidentifikasi dari bagaimana rangkaian proses pelaksanaan Pilwalkot Banjarbaru tidak dijalankan secara patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Unsur terstruktur terlihat dari keterlibatan langsung penyelenggara pemilu dalam kesalahan desain dan distribusi

³Claudio C Warouw. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". *Lex Privatum* 11, No. 1, (2023).

⁴Daniel Wodak. "One Person, One Vote." *Oxford Studies in Political Philosophy: Vol 11*, (2025): 32.

surat suara yang cacat hukum, tanpa adanya upaya serius untuk menggunakan diskresi menunda pemilihan atau mencetak ulang surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Unsur sistematis dapat dikenali dari fakta bahwa keputusan untuk tetap melaksanakan pemilihan dengan surat suara cacat hukum tersebut tidak muncul sebagai kekeliruan sporadis, melainkan sebagai bagian dari keputusan kelembagaan yang berkelanjutan, sejak rekomendasi Bawaslu hingga keputusan KPU Banjarbaru dan persetujuan administratif KPU RI dalam Keputusan KPU RI No. 1774 Tahun 2024. Unsur masif tercermin dari dampak langsung yang terjadi terhadap keseluruhan proses pemilihan di seluruh TPS di Kota Banjarbaru, yang secara nyata mengakibatkan jutaan pemilih kehilangan hak suaranya dalam makna konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memberikan preseden penting, dengan menegaskan bahwa pelanggaran administratif dalam skala luas yang berakibat pada hilangnya pilihan yang sah dalam pemilihan, harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi substantif. Mahkamah memerintahkan PSU dalam seluruh TPS dengan menghadirkan kolom kosong sebagai wujud pemulihan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa KPU Kota Banjarbaru lalai dalam menjalankan asas-asas kepiluan, khususnya asas adil dan bebas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2016. Kegagalan menghadirkan pilihan yang sah dan bermakna menyebabkan pemilihan yang dilaksanakan di

Banjarbaru kehilangan legitimasi konstitusionalnya, sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusannya.

Lebih dalam, ketika mencermati rangkaian peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa kegagalan KPU Kota Banjarbaru tidak hanya merupakan bentuk maladministrasi dalam arti sempit, tetapi juga telah mencederai pilar-pilar utama demokrasi daerah. Fakta bahwa KPU memiliki waktu cukup (29 hari) untuk mencetak ulang surat suara tetapi memilih untuk tetap menggunakan surat suara cacat hukum memperkuat dugaan adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat yang menjustifikasi perlunya pembentukan peradilan khusus sengketa Pilkada. Peradilan khusus ini sangat diperlukan agar setiap sengketa pilkada yang melibatkan dugaan pelanggaran administratif berat atau indikasi TSM dapat diperiksa secara mendalam dengan fokus pada penegakan keadilan substantif, bukan semata penyelesaian formalitas prosedural.

Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024 ini menjadi manifestasi konkret kebutuhan mendesak akan pembentukan pengadilan khusus sengketa pilkada, agar sistem penyelesaian sengketa mampu menjamin prinsip keadilan elektoral, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional pemilih secara lebih efektif. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini telah memberikan arah yang jelas, bahwa penyelesaian sengketa pilkada haruslah mampu mengatasi pelanggaran nyata terhadap konstitusi, bukan sekadar menilai hitungan suara kalkulatif belaka. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi bahan kajian akademis semata, tetapi juga menjadi alarm penting bagi reformasi kelembagaan peradilan pemilu di Indonesia ke depan.

C. Keterbatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa Pilkada

Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pilkada bersifat terbatas dan spesifik, yaitu hanya untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil perhitungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu, serta diatur lebih teknis dalam Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dengan demikian, sengketa yang dapat diperiksa MK haruslah berkaitan langsung dengan perbedaan angka hasil penghitungan suara, bukan pada pelanggaran prosedur, administrasi, apalagi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan teknis pemilu.

Namun, kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, memperlihatkan dengan jelas adanya paksaan keadaan yang membuat Mahkamah harus melampaui mandat yuridisnya. Kasus ini bukanlah persoalan hitungan suara, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai kegagalan administratif dan teknis pemilu yang bersifat TSM. Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah) tanpa disertai pembaruan surat suara dan tanpa menghadirkan kolom kosong jelas merupakan kesalahan fatal dalam prosedur dan tata kelola pemilu. Kesalahan ini tidak hanya terjadi pada satu tahap, tetapi meliputi seluruh proses, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Pelanggaran tersebut memenuhi unsur terstruktur, karena dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU Kota Banjarbaru) berdasarkan kebijakan dan keputusan resmi; sistematis, karena dilakukan secara terencana dengan mengabaikan langkah-langkah koreksi administratif yang tersedia, termasuk diskresi penundaan pemilu sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 120 UU No. 1 Tahun 2015; dan masif, karena berpengaruh kepada seluruh DPT di wilayah Banjarbaru dan menghilangkan pilihan bermakna bagi setiap pemilih. Dengan kata lain, pelanggaran ini telah menjangkau seluruh aspek integritas pemilu dan menihilkan prinsip pemilu demokratis yang dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi secara substansi terpaksa memasuki ranah administratif yang seharusnya bukan menjadi domainnya. MK sampai harus menilai cacat administratif surat suara, memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dengan menghadirkan kolom kosong, serta menginstruksikan supervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Hal ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan administratif dan penegakan hukum pemilu saat ini belum menyediakan mekanisme peradilan khusus yang dapat secara efektif memproses dan memutus pelanggaran TSM administratif-teknis. Mahkamah tidak seharusnya menjadi peradilan koreksi prosedural, tetapi karena absennya forum khusus tersebut, MK harus mengambil alih demi melindungi hak konstitusional pemilih dan menjaga legitimasi demokrasi.

Lebih kritis lagi, keberanian Mahkamah untuk menegasikan syarat formil kedudukan hukum pemohon (Lembaga Studi Visi Nusantara) dengan alasan

menyelamatkan hak pilih warga Banjarbaru justru menjadi cermin nyata ketidaktepatan struktur kelembagaan penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia. MK dipaksa menjadi "peradilan pemilu penuh" yang menangani baik sengketa hasil maupun sengketa prosedur dan integritas proses. Padahal, secara normatif, kewenangan MK terbatas pada perselisihan hasil. Akibatnya, putusan MK terkesan memasuki wilayah kebijakan dan administrasi pemilu, yang semestinya ditangani oleh peradilan khusus yang memang memiliki kompetensi memeriksa pelanggaran administratif TSM secara mendalam dan objektif.

Pelanggaran administratif-teknis dalam kasus ini juga secara nyata bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan perselisihan atas kualitas dan integritas pemilu itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah, pemilu tanpa kolom kosong pada saat hanya terdapat satu pasangan calon yang sah adalah pemilu yang tidak demokratis, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan melanggar asas-asas fundamental pemilu yakni bebas, adil, langsung, jujur, dan rahasia. Maka dari itu, penyelesaian sengketa atas pelanggaran seperti ini seharusnya menjadi domain peradilan khusus sengketa pilkada yang dapat memeriksa substansi pelanggaran prosedural dan administratif teknis, bukan Mahkamah Konstitusi.

Kasus ini seharusnya menjadi alarm penting bagi pembentuk undang-undang untuk segera merealisasikan pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada. Peradilan khusus ini haruslah didesain memiliki kewenangan memeriksa sengketa pelanggaran administratif, sengketa pelanggaran TSM, serta sengketa proses penyelenggaraan pemilu, dengan kewenangan korektif yang kuat dan

mekanisme pemeriksaan yang cepat (*fast track*). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat difokuskan kembali pada tugas asasinya, yakni mengadili sengketa hasil, sehingga tidak terjadi overlap kewenangan dan potensi bias dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi (MK) didesain dalam kerangka teori constitutional adjudication sebagai lembaga peradilan yang agung (*high court*), dengan fungsi utama untuk menjaga kemurnian, supremasi, dan keberlangsungan norma konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan MK mandat terbatas dan sangat mulia: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran presiden/wakil presiden. Dengan tugas-tugas yang demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diletakkan pada hierarki tertinggi dalam penegakan hukum tata negara, dengan objek yang harus ditanganinya adalah persoalan-persoalan fundamental, prinsipil, dan mendasar dalam kehidupan bernegara.

Dalam posisi itu, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya terlalu tinggi (*too high*) dan terlalu mulia (*too noble*) untuk terlibat dalam urusan administratif teknis seperti salah cetak surat suara, ketiadaan kolom kosong, atau tata cara distribusi logistik pemilu. Teori marwah lembaga konstitusi mengajarkan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi, dan lembaga penjaganya (*the guardian of the constitution*) seharusnya hanya menyentuh sengketa-sengketa yang berhubungan langsung

dengan nilai, asas, dan norma konstitusi. Maka, ketika MK dipaksa untuk memeriksa, mengoreksi, dan memutus perkara terkait kesalahan administratif teknis, sesungguhnya marwah dan wibawa MK telah dikecilkan ke dalam ranah teknokratis yang lebih tepat menjadi domain lembaga teknis atau peradilan khusus pemilu.

Secara filosofis, penanganan pelanggaran administratif teknis oleh MK juga mengaburkan batas antara *the court of principle* (pengadilan prinsip) dan *the court of procedure* (pengadilan prosedur). MK semestinya berdiri sebagai mahkamah prinsip, penjaga nilai dan asas konstitusi, bukan mahkamah prosedur yang berkutut pada salah tulis, salah cetak, atau malfungsi logistik pemilu. Ketika MK harus memeriksa sengketa administratif teknis seperti dalam kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024, marwah MK sebagai pelindung agung nilai demokrasi, keadilan substantif, dan hak konstitusional warga direduksi menjadi sekadar wasit teknis yang mengurus salah cetak surat suara atau absennya kolom kosong. Ini adalah posisi yang secara filsafat kelembagaan tidak elok, karena menurunkan derajat MK setara dengan lembaga teknis pemilu atau badan peradilan administratif biasa.

Memang benar bahwa kesalahan administratif teknis dapat berimplikasi pada pelanggaran hak politik warga negara, termasuk hak untuk memilih secara bermakna. Namun, secara teori dan filsafat kelembagaan, jalan koreksi pelanggaran tersebut tidak boleh mengorbankan marwah MK. Pelanggaran seperti itu seharusnya diperiksa dan diselesaikan melalui forum peradilan khusus pemilu atau badan sengketa administratif pemilu, yang memang ditugaskan untuk

menangani aspek prosedural, teknis, dan administratif penyelenggaraan pemilu. MK cukup menjadi benteng terakhir yang mengoreksi apabila pelanggaran teknis tersebut sudah bertransformasi menjadi pelanggaran konstitusional dalam konteks hasil suara yang sah, bukan pada tahap teknis administratifnya.

Jika MK terus-menerus dipaksa memasuki ranah administratif teknis, maka terjadi paradoks peran Mahkamah: di satu sisi, MK dijunjung sebagai penjaga konstitusi, namun di sisi lain, MK sibuk memeriksa sengketa remeh-temeh administratif yang sebenarnya tidak sepadan dengan derajat dan tugas mulianya. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap wibawa Mahkamah, karena masyarakat akan memandang MK tidak lagi fokus pada penyelesaian perkara-perkara fundamental kenegaraan, tetapi sibuk menjadi "mahkamah kalkulator" atau "mahkamah prosedur administratif". Dengan demikian, kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024 yang memaksa MK memutus hingga soal cetak ulang surat suara, menghadirkan kolom kosong, dan mengatur teknis PSU adalah alarm serius bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu kita cacat secara kelembagaan. Diperlukan peradilan khusus sengketa pilkada agar MK dapat dikembalikan pada marwahnya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai pengadilan teknis administratif. MK harus tetap menjadi lembaga agung yang mengawal pilar-pilar konstitusi, bukan sekadar lembaga koreksi atas tata kelola administratif yang keliru.

Pada akhirnya, Pilwalkot Banjarbaru 2024 menjadi preseden kuat yang menunjukkan bahwa pelanggaran TSM administratif-teknis seperti kegagalan mencetak surat suara yang sah, penghilangan kolom kosong, serta kegagalan

menghadirkan pilihan bermakna bagi pemilih adalah persoalan proses yang harus diperiksa dalam forum peradilan khusus, bukan di Mahkamah Konstitusi. Jika tidak segera dibentuk peradilan khusus tersebut, maka sistem demokrasi elektoral kita akan terus berada dalam bayang-bayang cacat prosedural tanpa forum koreksi yang tepat, sehingga MK terus dipaksa melampaui batas kewenangan konstitusionalnya.